

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi pada kenyataannya bahwa BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, justru lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat. Kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau laba, apapun konstruksi dan sistem yang diberlakukan dalam perusahaan tersebut. Untuk menjaga eksistensi perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan perluasan usaha dan melakukan pembaharuan atau merestrukturisasi perusahaannya. Perluasan usaha secara internal dapat dilakukan tanpa melibatkan suatu unit-unit diluar perusahaan dan dengan jalan pemandirian perusahaan, dengan cara mendirikan perusahaan baru yang mandiri dalam arti status legal entity sebagai bagian dari perusahaan inti atau grup.

Jika dilihat lebih jauh dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo, disebutkan terkait jenis usaha masih terfokus pada satu bidang usaha yaitu pertambangan batu kapur. Sedangkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan BUMD harus memberikan kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Maka dari itu BUMD tidak seharusnya hanya terkait dengan satu bidang jasa saja tetapi meliputi banyak bidang usaha sehingga memberikan sumbangsih besar pada PAD kabupaten.

Perubahan Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo yang disarankan adalah perluasan jenis usaha, dimana jenis usaha itu antara lain ekstratif, agraris, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Jenis usaha ini sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo.